



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI BANTEN  
DENGAN  
PEMERINTAH KOTA SERANG  
TENTANG  
SINERGI PEMANFAATAN BERSAMA DATA DAN INFORMASI SERTA  
PENGUATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN  
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK  
DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA  
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

**NOMOR : NK - 10/WPB.11/2022  
NOMOR : 073/010/TKKSD-Pemt/VII/2022**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, (28-07-2022) bertempat di Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ADE ROHMAN** : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 332/KMK.01/UP.11/2020 Tanggal 13 Juli 2020 tentang Mutasi, Pengangkatan, dan Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan, selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, berkedudukan di Jalan KH Abdul Fatah Hasan Nomor 33, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SYAFRUDIN** : Walikota Serang, berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.36-6164 Tahun 2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Pengangkatan

Walikota Serang Provinsi Banten bertindak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Komplek Kota Serang Baru (KSB), Kota Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya BAB I Pasal 2 dan 3 yang mengatur Ketentuan Umum Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan BAB VIII Pasal 176 yang mengatur Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik yang diwujudkan dalam bentuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah Kota Serang tidak lepas dari kontekstualitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik secara nasional, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, maupun pelaporan dan pertanggungjawabannya.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjadikan Nota Kesepahaman ini sebagai kerangka dasar yang menjadi acuan dalam kegiatan Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dilakukannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk memanfaatkan data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dan pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah pemanfaatan bersama antar **PARA PIHAK** atas data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**Pasal 2**  
**LOKASI**

Lokasi pelaksanaan dalam Nota Kesepahaman ini adalah di Kota Serang.

**Pasal 3**  
**OBJEK**

Objek pelaksanaan dalam Nota Kesepahaman ini adalah data dan informasi keuangan publik serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi :

- (1) Pertukaran Data dan Informasi Keuangan Publik; dan
- (2) Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:
- a. Memberikan laporan konsolidasi LKPP dan LKPD berupa *Government Finance Statistics* (GFS);
  - b. Memberikan laporan hasil pengolahan dan kajian fiskal regional yang dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  - c. Menerima data Pendapatan Asli Daerah Kota Serang dan data Pendapatan Transfer yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
  - d. Menerima data perkembangan, jumlah, dan jenis Investasi Daerah;
  - e. Menerima data dan informasi calon Debitur Potensial dan/atau Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) seperti Kredit Ultra Mikro (UMi) yang dibina dan/atau dikelola;
  - f. Menerima data realisasi triwulan pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum Daerah;
  - g. Menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Serang; dan
  - h. Menerima lembar pernyataan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
- a. Menerima laporan konsolidasi LKPP dan LKPD berupa *Government Finance Statistics* (GFS);
  - b. Menerima laporan hasil pengolahan dan kajian fiskal regional yang dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  - c. Memberikan data Pendapatan Asli Daerah Kota Serang dan data Pendapatan Transfer yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
  - d. Memberikan data perkembangan, jumlah, dan jenis Investasi Daerah;
  - e. Memberikan data dan informasi Calon Debitur Potensial dan/atau Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) seperti Kredit Ultra Mikro (UMi) yang dibina dan/atau dikelola;
  - f. Memberikan data realisasi triwulan pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum Daerah;
  - g. Memberikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Serang; dan
  - h. Memberikan lembar pernyataan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **Pasal 6**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kebijakan keuangan publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, *workshop*, sosialisasi, penyelenggaraan pendampingan (*Technical and Managerial Assistance*) oleh dan/atau untuk **PARA PIHAK** sesuai perkembangan kebutuhan.
- (2) Dalam hal meningkatkan *knowledge sharing* tentang pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Publik secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

## **Pasal 7**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka **PIHAK** yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diubah atau berakhir.

## **Pasal 8**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

## Pasal 9

### KORSPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan terkait pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, melalui pos, jasa kurir, surat elektronik (*e-mail*) atau faksimili kepada **PARA PIHAK** dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak masing-masing sebagai berikut:

#### **KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN**

Alamat : Jl. KH Abdul Fatah Hasan Nomor 33 Serang – Banten  
Telepon : (0254) 229229  
Faksimili : -  
*e-mail* : Kanwildjpbn.banten@gmail.com  
u.p : Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

#### **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SERANG**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kota Serang Baru Highland Park,  
Serang, Banten  
Telepon : (0254) 201108, 201117  
Faksimili : (0254) 202810  
*e-mail* : akuntansikotaserang@gmail.com  
u.p : Denny Mursalin (Kasubbid Pelaporan, Bidang  
Akuntansi)

- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat surat elektronik (*e-mail*) sebagaimana tercantum dalam ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dan/atau nomor tersebut efektif diberlakukan.
- (3) Korespondensi melalui jasa kurir tercatat dianggap telah diterima oleh **PIHAK** penerima pada hari ke-3 (tiga) dari tanggal tanda terima pengiriman yang dikeluarkan oleh jasa kurir tercatat. Untuk korespondensi melalui faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) dianggap diterima oleh **PIHAK** penerima pada hari dikirimkannya faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) tersebut tanpa adanya laporan kegagalan pengiriman mesin pengirim faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) pengirim, sedangkan terhadap surat yang diserahkan secara langsung ke alamat **PIHAK** lainnya yang menerima dianggap telah diterima pada saat diserahkan dengan mendapatkan tanda bukti penerimaan yang layak.

**Pasal 10**

**LAIN-LAIN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk saling menghormati dan bersikap obyektif dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas, Profesional, dan Kode Etik Institusional masing-masing pihak.

**Pasal 11**

**KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dokumen asli selanjutnya diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**SYAFRUDIN**

**PIHAK KESATU,**

  
  
**ADE ROHMAN**

## Pasal 10

### LAIN-LAIN

**PARA PIHAK** sepakat untuk saling menghormati dan bersikap obyektif dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas, Profesional, dan Kode Etik Institusional masing-masing pihak.

## Pasal 11

### KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dokumen asli selanjutnya diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**SYAFRUDIN**

**PIHAK KESATU,**



**ADE ROHMAN**